

FUNGSI PIDANA DENDA DALAM SISTEM PEMIDANAAN DI INDONESIA¹

Oleh: Rico Aldiyanto Batuwael²

Olga A. Pangkerego³

Anna S. Wahongan⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana penjatuhan pidana denda dalam perkara pidana berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana di Indonesia dan bagaimana fungsi pidana denda dalam sistem pemidanaan di Indonesia, di mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Pidana denda dalam perkara pidana dijatuhkan oleh hakim dalam hal seseorang melakukan tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana penjara, namun hakim berpendapat tidak perlu menjatuhkan pidana penjara setelah memperhatikan, dan mempertimbangkan hal-hal yang menjadi tujuan pemidanaan, pedoman pemidanaan serta pedoman penjatuhan pidana penjara sehingga menjatuhkan pidana denda. 2. Fungsi pidana denda adalah pidana denda mudah dilaksanakan dan dapat direvisi apabila ada kesalahan dibanding dengan jenis pidana lainnya seperti pidana mati atau pidana penjara yang sukar untuk direvisi. Menguntungkan pemerintah, karena pemerintah tidak banyak mengeluarkan biaya dibandingkan dengan pidana penjara. Tidak mengakibatkan nama terpidana tercela seperti pidana penjara. Pidana denda akan menjadi penghasilan bagi negara, daerah dan kota.

Kata kunci: denda; sistem pemidanaan;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada zaman modern ini, pidana denda dijatuhkan terhadap tindak pidana-tindak pidana ringan, berupa pelanggaran dan kejahatan ringan. Oleh karena itu pula pidana denda merupakan satu-satunya pidana yang dapat dipikul oleh orang lain selain terpidana, walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana secara pribadi, tetapi tidak ada

larangan jika denda itu secara sukarela dibayar oleh atas nama terpidana. Pidana denda mempunyai sifat perdata, mirip dengan pembayaran yang diharuskan dalam perkara perdata terhadap orang yang melakukan perbuatan yang merugikan orang lain. Perbedaannya ialah denda dalam perkara pidana dibayarkan kepada negara sedangkan denda dalam perkara perdata dibayarkan kepada orang pribadi atau badan hukum yang dirugikan. Namun pidana denda dalam perkara pidana dapat diganti dengan kurungan jika tidak dibayar. Selain daripada itu denda tidaklah diperhitungkan sesuai dengan jumlah kerugian yang ditimbulkan oleh suatu perbuatan seperti dalam perkara perdata. Pidana denda tetap dijatuhkan walaupun terpidana telah membayar ganti rugi secara perdata kepada korban. Hal ini banyak menimbulkan salah pengertian dari orang awam, terutama dalam perkara kecelakaan lalu lintas.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penjatuhan pidana denda dalam perkara pidana berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana di Indonesia?
2. Bagaimana fungsi pidana denda dalam sistem pemidanaan di Indonesia?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Penjatuhan Pidana Denda Dalam Perkara Pidana

Pidana pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan yang dijatuhkan oleh negara melalui vonis hakim kepada orang yang melakukan perbuatan yang dapat dihukum. Namun, hukuman yang biasa dijatuhkan oleh guru kepada murid, atau orang tua kepada anaknya, atau hukuman disiplin yang diberikan oleh pejabat polisi kepada bawahannya, karena telah melanggar tata tertib kepolisian, itu tidak termasuk dalam pengertian ini.

¹ Artikel Skripsi.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM 16071101135

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

Penjatuhan pidana harus memenuhi 3 syarat yaitu :¹

1. Perbuatan yang dilakukan dapat dicela sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan etika, yaitu bertentangan dengan kesusilaan dan tata hukum objektif.
2. Pidana hanya boleh memperhatikan apa yang sudah terjadi. Jadi pidana tidak boleh dijatuhkan untuk maksud pencegahan.
3. Sudah tentu beratnya pidana harus seimbang dengan beratnya delik. Ini perlu supaya pelaku tidak dipidana secara tidak adil.

Menjadi pertanyaan mengapa negara berhak menjatuhkan pidana yang merupakan penderitaan atau nestapa itu? Pemerintahlah yang mengendalikan hukum itu dan oleh karena itu pemerintah berhak memidana, melalui alat-alat hukum pemerintah. Hak memidana itu merupakan atribut pemerintah, hanya yang mempunyai hak memerintah, yang dapat memaksakan dan memberlakukan kehendak yang mempunyai hak memidana.²

Pada umumnya para sarjana hukum telah sependapat bahwa negara atau pemerintahlah yang mempunyai hak menjatuhkan pidana. Tetapi yang dipermasalahkan apa yang menjadi alasan sehingga negara atau pemerintah yang berhak menjatuhkan pidana itu.

Negara atau pemerintah berhak menjatuhkan pidana karena :³

1. Sudah menjadi kodrat negara itu bertujuan dan berkewajiban mempertahankan tata tertib masyarakat atau ketertiban negara. Disinilah bahwa ternyata pemerintah itu benar-benar memerintah. Berdasar atas hakekat manusia secara alamiah maka pemerintah berhak untuk membalas pelanggaran tersebut, dengan jalan menjatuhkan sengasara bersifat pembalasan itu.
2. Pidana yang dijatuhkan itu bersifat pembalasan kepada

perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan sukarela. Pidana dijatuhkan itu tidak boleh bersifat balas dendam, tetapi bersifat objektif memberi kerugian terhadap seseorang karena perbuatan melanggar hukum yang dilakukannya dengan sukarela dan dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

Mengenai sanksi pidana dalam penanggulangan kejahatan, Hebert L. Packer mengatakan bahwa :⁴

- a. Sanksi pidana sangatlah diperlukan, kita tidak dapat hidup sekarang maupun di masa yang akan datang tanpa pidana.
- b. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang sudah ada yang kita miliki untuk menghadapi bahaya-bahaya besar dan bersifat segera.
- c. Sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin utama dari kebebasan manusia itu sendiri.

Sekarang perlu ditinjau apa sebenarnya tujuan pemidanaan itu. Mengenai tujuan pemidanaan hanya ada dua tujuan utama dari pemidanaan, yakni penejakan penderitaan yang setimpal terhadap penjahat dan pencegahan kejahatan.⁵

Dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional disebutkan bahwa tujuan penjatuhan pidana yaitu :⁶

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
2. Mengadakan koreksi terhadap terpidana dan dengan demikian menjadikannya orang yang baik dan berguna, serta mampu untuk hidup bermasyarakat.
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Tujuan penjatuhan pidana yang berkembang dari dahulu sampai kini telah menjurus ke arah yang lebih rasional. Tujuan

¹ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003, hlm. 29.

² E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, Penerbitan Universitas, Jakarta, 2008, hlm. 149.

³ *Ibid*, hlm. 151.

⁴ Petrus Irwan Panjaitan dan Pendapatan Simorangkir, *Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 2005, hlm. 12.

⁵ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 60.

⁶ Andi Hamzah, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 33.

penjatuhan pidana yang paling tua ialah pembalasan untuk tujuan memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau yang menjadi korban kejahatan. Hal ini bersifat primitif, tetapi kadang-kadang masih terasa pengaruhnya pada zaman moderen ini, karena unsur-unsur primitif dari hukum pidana paling sukar dihilangkan, berbeda dengan cabang hukum yang lain.

Dalam menjatuhkan pidana, peranan hakim sangat penting. Setelah mengetahui tujuan pemidanaan, hakim wajib mempertimbangkan keadaan-keadaan yang ada di sekitar si pembuat tindak pidana, apa dan bagaimana pengaruh dari perbuatan pidana yang dilakukan, pengaruh pidana yang dijatuhkan bagi si pembuat pidana di masa mendatang, pengaruh tindak pidana terhadap korban serta banyak lagi keadaan lain yang perlu mendapatkan perhatian dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana. Semuanya ini merupakan pedoman pemidanaan.

Pemidanaan seperti yang telah dijelaskan di muka, merupakan suatu proses. Hakim dalam menjatuhkan pidana denda di samping mempertimbangkan tujuan dan pedoman pemidanaan, juga memperhatikan keadaan-keadaan yang kiranya dapat menghindari penjatuhan pidana, seperti misalnya:⁷

1. Faktor usia si pembuat tindak pidana.
2. Perbuatan tindak pidana apakah untuk pertama kali.
3. Kerugian terhadap korban.
4. Sudah adakah ganti rugi, dan sebagainya.

Melihat pada banyaknya faktor yang menjadi perhatian dan pertimbangan hakim dalam proses pemidanaan dan penerapan pidana, kiranya eksistensi pidana perampasan kemerdekaan di dalam pemidanaan Indonesia tidak perlu diragukan dan dicemaskan lagi.

Dalam hal seseorang melakukan tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana penjara, namun apabila hakim berpendapat tidak perlu menjatuhkan pidana penjara setelah memperhatikan, dan

mempertimbangkan hal-hal yang menjadi tujuan pemidanaan, pedoman pemidanaan serta pedoman penerapan penjara, maka hakim dapat menjatuhkan pidana denda.

Disini sikap memilih pidana denda benar-benar atas pertimbangan hakim secara cermat dan obyektif dan praktis dari pada pidana perampasan kemerdekaan (pidana penjara) atau karena memperhitungkan untung rugi pidana denda dibandingkan dengan pidana perampasan kemerdekaan.

Jadi dalam hal ini pidana denda diancamkan, dan sering kali sebagai alternatif dengan pidana kurungan terhadap hampir semua pelanggaran (*pvertredingeri*) yang tercantum dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Terhadap semua kejahatan ringan, pidana denda itu diancamkan sebagai alternatif dengan pidana penjara. Demikian juga terhadap bagian terbesar kejahatan-kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja. Alternatif lain adalah dengan pidana kurungan. Pidana denda itu jarang sekali diancamkan terhadap kejahatan-kejahatan yang lain.

Mengenai pidana denda oleh pembuat undang-undang tidak ditentukan suatu batas maksimum yang umum. Dalam tiap-tiap Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang bersangkutan ditentukan batas maksimum (yang khusus) pidana denda yang dapat ditetapkan oleh hakim. Karena jumlah-jumlah pidana denda baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun dalam ketentuan-ketentuan pidana lainnya yang dikeluarkan sebelum tanggal 17 Agustus 1945 adalah tidak sesuai lagi dengan sifat tindak pidana yang dilakukan, berhubung ancaman pidana denda itu sekarang menjadi terlalu ringan jika dibandingkan dengan nilai mata uang pada waktu ini, sehingga jumlah-jumlah itu diperbesar/dipertinggi. Maka telah diundangkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 18 Tahun 1960, yang dalam Pasal 1 ayat (1) menentukan bahwa¹¹ tiap jumlah pidana denda yang diancamkan, baik dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagaimana beberapaa kali telah ditambah dan diubah dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1960 (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 1),

⁷ E. Ninik Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 50.

¹¹ *Ibid*, hlm. 51.

maupun dalam ketentuan pidana lainnya yang dikeluarkan sebelum tanggal 17 Agustus 1945, sebagaimana telah diubah sebelum hari berlakunya peraturan pengganti undang-undang ini harus dibaca dengan mata uang rupiah yang dilipat gandakan menjadi lima belas kali.

Jadi, denda tertinggi yang disebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Pasal 403 yaitu Rp. 1.000,- sekarang menjadi Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah).

Ayat (2) menentukan bahwa: Ketentuan dalam ayat (1) tidak berlaku terhadap jumlah pidana denda dalam ketentuan-ketentuan tindak pidana yang dimasukkan dalam tindak pidana ekonomi.

Berbeda dengan halnya batas maksimum umum pidana denda, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menentukan satu batas minimum yang umum pidan denda, yaitu 25 sen (Pasal 30 ayat (1). Mengingat Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 18 Tahun 1960, maka batas minimum yang umum denda itu sekarang menjadi: $15 \times 25 \text{ sen} = \text{Rp } 3,75$ (tiga rupiah tujuh puluh lima sen).

Ilmu hukum pidana modern telah berpendapat bahwa dalam hal-hal tertentu saja pidana denda yang berat adalah lebih baik dan lebih bermanfaat dari pada satu pidana penjara jangka pendek. Di negeri Belanda aliran modern ini telah menghasilkan *Geldboetewet* tahun 1925. Menurut undang-undang ini, yang tercakup dalam Pasal 24 *Strafwetboek* di negeri Belanda, hakim mempunyai wewenang umum untuk menetapkan pidana denda dalam hal-hal andaikata hakim menetapkan pidana penjara yang lamanya tidak lebih dari pada tiga bulan atau hakim tersebut menetapkan pidana kurungan, baik dengan alternatif hakim dapat pula menetapkan pidana denda, atau ditetapkannya maksimum pidana denda itu masih juga belum cukup, maupun alternatif semacam itu.

Untuk hal-hal ini ketentuan dalam Pasal 24 *strafwetboek* tersebut menentukan satu maksimum umum yaitu f 10.000 (sepuluh ribu gulden Belanda) dalam hal melakukan peristiwa pidana yang diancamkan dengan pidana penjara yang lamanya tidak lebih dari tiga bulan. Wewenang umum tersebut tidak dapat dijalankan dalam hal dilakukannya

peristiwa pidana yang diancamkan dengan pidana penjara yang lamanya lebih dari enam tahun.

Sangat disesalkan bahwa pembuat undang-undang pidana di Hindia Belanda dahulu (Indonesia sekarang) tidak mengundang satu peraturan semacam *Geldboetewet* di negeri Belanda di mana pidana denda dapat dibebankan atas harta kekayaan terpidana denda. Senenarnya, hal yang baik itu dimungkinkan oleh asas konkordansi yang tercantum dalam Pasal 131 ayat (1) IS. Di Indonesia tiada kondisi khusus yang dapat merupakan rintangan untuk mengundang peraturan semacam *Geldboetewet* itu. Bahkan, kenyataan bahwa melalui Grasi banyak pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek diubah menjadi pidana denda, membuktikan diundangkannya peraturan secara *Geldboetewet* itu berarti akan dipenuhinya satu keperluan yang besar. Keperluan itu disebabkan hal pada umumnya jumlah denda yang diancamkan adalah rendah, walaupun ada beberapa delik, misalnya delik-delik kesusilaan yang diancamkan dengan pidana denda yang berjumlah tinggi.¹²

Perlu juga dikemukakan bahwa *Geldboetewet* telah meniadakan kemungkinan untuk memilih antara membayar denda atau menjalani pidana kurungan pengganti seperti yang terdapat dalam Pasal 31 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai kebebasan memilih antara membayar denda atau menjalani pidana kurungan pengganti). *Geldboetewet* menentukan bahwa denda itu dapat dibebani pada kekayaan dari yang dipidana denda.¹³

Ada beberapa ketentuan khusus yang merupakan perkecualian dan yang ditentukan berhubung dengan beberapa golongan peianggaran-pelanggaran tertentu, yaitu peianggaran-pelanggaran fiskal atau pajak (Pasal 4 ayat (3) sub c, Pasal 4 dan Pasal 5 *Inveringsverordeningg Strafwetboek* dan KB yang diundangkan dalam Ind. Stbl. 1923 Nomor 394. Dalam hal peianggaran-pelanggaran yang bersifat semacam ini hakim tidak menetapkan pidana kurungan pengganti, akan tetapi hakim menetapkan waktu selama yang dipidana

¹² *Ibid*, hlm. 53.

¹³ *Loc-cit*.

denda dapat ditahan dalam *gijzeling* karena tidak membayar dendanya. Lamanya *gijzeling* (penyanderaan) ini paling banyak satu bulan untuk tiap-tiap dua ratus rupiah yang harus dibayar, dengan memperhatikan pembatasan bahwa seluruh *gijzeling* tidak dapat lebih lama daripada tiga tahun.¹⁴

Perbedaan prinsip antara penyanderaan tersebut dan pidana kurungan pengganti adalah hal penyanderaan itu tidak bersifat mengganti. Mengadakan penyanderaan tidak berarti kehilangan hak untuk membebani denda yang bersangkutan pada kekayaan dari yang dipidana denda. Bahkan, hak tersebut dapat juga dibebani pada barang-barang yang kemudian menjadi kekayaan dari yang dipidana denda. Sebaliknya, pidana kurungan pengganti menghilangkan kewajiban untuk membayar denda.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia yang sama dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (WvS) Belanda dahulu sebelum diubah, pidana denda merupakan alternatif dari pada pidana penjara dengan adanya kata atau untuk kejahatan. Pada setiap Pasal disebutkan maksimum ancaman pidana denda secara khusus. Minimum secara umum adalah sebesar dua puluh lima rupiah.

Di Belanda sudah mengubah sistem demikian dengan sistem kategori. Jadi dalam Pasal itu hanya disebut kategori terapan (dari Kategori I sampai Kategori VI), sedangkan daftar jumlah denda pada setiap kategori ada dalam Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.¹⁵ Di dalam penerapannya, kategori denda tersebut merupakan maksimum dan dalam perbandingan dengan pidana penjara tidaklah simetris. Dalam arti, kadang-kadang pidana penjaranya lebih tinggi sedangkan pidana dendanya lebih rendah, atau sebaliknya.

Untuk mengaktifkan pidana denda yang dikenal kurang efektif apabila dibandingkan dengan pidana penjara, maka di negara-negara Skandinavia yang kemudian diikuti oleh Negara Jerman dan Austria pada tahun 1975, diciptakanlah apa yang disebut dengan *day fine* atau sistem denda harian.¹⁶

Sebenarnya sistem denda harian ini sudah lama dikenal di negara-negara Skandinavia. Denda harian berarti perhitungan besarnya denda didasarkan pada pendapatan pelanggar per hari. Jadi, perimbangan bcrapa lama orang seharusnya dipidana penjara dibandingkan dengan jika diganti dengan denda, maka besarnya denda yang dikenakan ialah berapa besar pendapatan orang itu per hari.

Maksud daripada ketentuan ini adalah agar pidana denda yang dijatuhkan tersebut menjadi adil. Untuk tiba pada denda harian individual yang lebih tepat, maka hakim dapat menempuh cara-cara sebagai berikut:¹⁷

- a. Kesalahan dinyatakan dan dikonversi dalam pidana penjara menurut hari.
- b. Denda harian diperhitungkan sesuai dengan pendapatan per bulan dari terdakwa.
- c. Seluruh utang yang ada dikurangkan.
- d. Jumlah tersebut dibagi dalam jumlah hari dalam satu bulan.
- e. Jumlah yang ditentukan dalam bagian a dan d dikalikan sehingga diperoleh jumlah denda yang harus dibayar.

Terhadap pidana denda ini undang-undang tidak menentukan maksimum umum. Hanya minimum saja yang ditentukan, yaitu 25 sen. Dengan UU No. 18/Prp/1960 jumlah ini dikalikan 15, sehingga minimum pidana denda adalah Rp. 3,75 (tiga rupiah tujuh puluh lima sen). Jika denda tidak dibayar, dapat diganti dengan pidana kurungan sebagai pengganti (Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Menurut aturan yang berlaku, terpidana bebas untuk memilih apakah ia akan membayar atau tidak. Walaupun ia mampu untuk membayar, ia dapat memilih untuk menjalani pidana kurungan sebagai penggantinya.¹⁸

Lamanya pidana kurungan pengganti denda di tentukan dalam keputusan. Minimum umum pada kurungan pengganti denda adalah 1 hari dan maksimum umum 6 bulan (Pasal 30 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Maksimum ini dapat dinaikkan sampai 8 bulan dalam hal pembarengan dan pengulangan tindak pidana.

¹⁴ Andi Hamzah, *Op-cit*, hlm. 43

¹⁵ *Ibid*, hlm. 45.

¹⁶ *Loc-cit*.

¹⁷ Sri Deripah Suyanto, *Masalah Pidana Penjara Seumur Hidup dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana*, UNDIP, Semarang, 2008, hlm. 71.

¹⁸ *Loc-cit*.

Dalam pelaksanaannya mengenai penentuan lamanya waktu dalam jangka waktu dimana denda harus dibayar, diserahkan kepada kebijaksanaan pegawai yang menjalankan putusan. Ini dimulai dengan penentuan waktu selama dua bulan. Jangka waktu ini dapat diperpanjang sampai paling lama satu tahun.

Pada waktu hakim menjatuhkan pidana denda biasanya dalam surat keputusannya ditentukan pula berapa lama pidana kurungan yang harus dijalani, sebagai pengganti, apabila denda itu tidak dibayar. Pidana kurungan semacam ini sebagaimana telah diterangkan di atas dinamakan kurungan pengganti denda atau kurungan subsidair yang sekurang-kurangnya 1 hari dan setinggi-tingginya 6 bulan, tempo 6 bulan ini dapat ditambah sampai 8 bulan dalam hal-hal: gabungan dan ulangan kejahatan serta karena peraturan dalam Pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

B. Fungsi Pidana Denda

Fungsi pidana diartikan sebagai tingkat tercapainya tujuan yang ingin dicapai dengan adanya pemidanaan. Suatu pemidanaan dikatakan efektif apabila tujuan yang ingin dicapai dengan adanya pemidanaan itu tercapai.

Niniek Suparni mengatakan, tujuan pemidanaan adalah:¹⁹

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna;
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Dengan demikian dapat pula dikatakan bahwa fungsi pidana denda adalah untuk mencegah dilakukannya, tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga

menjadikan terpidana orang yang baik dan berguna, menyelesaikan permasalahan yang ditimbulkan oleh terjadinya tindak pidana untuk memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat dan membebaskan terpidana dari rasa bersalah.

Dalam penjatuhan pidana denda, harus ada nilai keseimbangan antara pidana denda dengan pidana penggantinya, dalam hal si terpidana tidak dapat membayar denda yang telah ditentukan. Menurut ketentuan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sekarang penggantinya adalah pidana kurungan.

Dengan asas keseimbangan ini maka dalam rangka eksekusi akan menjadi lebih mudah yaitu apabila tidak dapat dieksekusi pidana denda maka dikenakan pidana penggantinya sehingga dengan demikian maka dalam realisasinya tidak akan terjadi apa yang selama ini dikenal sebagai tunggakan kronis.

Ditinjau dari segi efektifitas maka pidana denda menjadi kurang efektif apabila dibandingkan dengan pidana penjara hal ini terutama apabila ditinjau dari segi penjeranya terhadap terpidana. Hal ini disebabkan karena pidana denda dapat dibayarkan oleh orang lain. Sedangkan dalam hal pidana penjara tidak mungkin diwakilkan oleh orang lain. Disamping itu terpidana dapat saja mengumpulkan uang dari mana saja untuk melunasi atau membayar denda tersebut.

Dalam konsep rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah dirumuskan alternatif pengganti daripada pidana denda yang tidak dapat dibayar. Terlebih lagi bila dipikirkan bahwa dalam Khab Undang-Undang Hukum Pidana baru nanti sebagai alternatif pidana denda adalah pidana pengawasan atau pelayanan masyarakat (*social service*) pembayaran denda lebih dipertegas kemungkinan eksekusinya.

Untuk mengefektifkan pidana denda itu, perlu pula ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diubah, yaitu tentang penyitaan. Di mana perlu ditambahkan dengan kata-kata: dapat juga disita barang-barang, uang milik tersangka untuk dipersiapkan membayar denda. Jadi kurungan pengganti denda benar-benar merupakan obat terakhir. Apalagi bila

¹⁹ Niniek Suparni, *Op-cit*, hlm. 59.

dipikirkan bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru nanti alternatif pengganti denda adalah mungkin pidana pengawasan atau pelayanan masyarakat (*social service*).

D. Soejono mengatakan bahwa fungsi pidana denda adalah sebagai berikut:²⁰

1. Pembayaran denda mudah dilaksanakan dan dapat direvisi apabila ada kesalahan dibanding dengan jenis hukuman lainnya seperti pidana mati atau pidana penjara yang sukar untuk direvisi.
2. Pidana denda adalah pidana yang menguntungkan pemerintah, karena pemerintah tidak banyak mengeluarkan biaya dibandingkan dengan pidana penjara.
3. Pidana denda tidak mengakibatkan nama terpidana tercela seperti pidana penjara.
4. Pidana denda akan menjadi penghasilan bagi negara, daerah dan kota.

Pidana denda memang mempunyai kelemahannya misalnya apabila si terpidana denda tidak mau membayar denda. Menurut Niniek Suparni, untuk memaksa atau menimbulkan tekanan agar orang yang dijatuhi pidana denda mau membayar denda, maka dapat ditempuh jalan sebagai berikut:²¹

1. Mengaktifkan fungsi Kejaksaan sebagai eksekutor, yang juga merupakan Pengacara Negara untuk melakukan gugatan perdata terhadap orang yang tidak mau membayar denda. Sehingga dalam fungsi dan kedudukan sebagai penggugat dapat memohon dilakukannya *conservatoir beslaag* terhadap barang-barang milik terdakwa (sebagai tergugat) tidak terbatas terhadap barang-barang yang terkait langsung dengan kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan akan tetapi juga terhadap barang-barang lainnya milik terdakwa.
2. Melaksanakan secara konsekuen pidana pengganti denda, yang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sekarang berupa pidana kurungan, atau dalam konsep Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sekarang

berupa pidana pengawasan atau pidana kerja sosial.

Mengaktifkan kefafeatan sebagai eksekutor untuk melakukan gugatan perdata terhadap orang yang tidak mau membayar denda, merupakan tekanan psikologis bagi terpidana untuk mau membayar denda.

Walaupun demikian masih perlu dikaji apakah pidana pengawasan atau pidana kerja sosial sebagai pidana pengganti denda adalah efektif sebagai pengganti denda. Pengalaman selama ini yang dikeluhkan oleh eksekutor (jaksa) tentang sulitnya penagihan denda kepada terpidana, perlu dipikirkan pada putusan Hakim yang berupa putusan *verstek* denda (putusan di luar hadimya terdakwa), hendaknya jangan berbentuk pidana denda lagi akan tetapi berbentuk pidana kurungan.

Uraian di atas memberikan perbandingan terhadap usaha penanggulangan kesulitan dalam hal eksekusi pidana denda. Dalam hal ini didasari bahwa kemungkinan tersebut dapat saja terjadi, oleh sebab itu maka pidana pengganti denda tetap merupakan hal yang perlu dipikirkan. Pidana denda bukan merupakan sarana pengumpul dana, sehingga permasalahannya bukan kuantitas pidana denda yang dijatuhkan. Akan tetapi sejauh mana tujuan pemidanaan dapat tercapai dengan adanya penjatuhan pidana denda.

Sejauh ini inflasi merupakan faktor yang menjadi penghambat sehingga nilai ancaman pidana denda yang diatur didalam perundang-undangan pidana tidak mempunyai arti lagi. Sedangkan untuk melakukan perubahan dengan mengalihkan jumlah ancaman denda seperti yang pernah dilakukan terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana akan mengalami kesulitan. Hal tersebut adalah disebabkan oleh adanya perubahan-perubahan yang tidak konsisten antara aturan pidana yang satu dengan aturan pidana yang lainnya.

Faktor lainnya yang dapat mempengaruhi fungsi daripada pelaksanaan pidana denda adalah perbedaan antara pidana denda yang diancamkan dengan pidana denda yang dijatuhkan. Rendahnya penjatuhan pidana denda akan mengakibatkan melemahnya pematuhan hukum.

Meskipun disadari bahwa hakim dalam menjatuhkan pidana, khususnya pidana denda selalu akan memperhatikan kemampuan

²⁰ D. Soejono, *Hukuman dalam Perkembangan Hukum Pidana*, Tarsito, Bandung, 2004, hlm. 47-48.

²¹ *Ibid*, hlm. 63.

terdakwa. Bahkan tidak jarang dalam kasus-kasus tertentu dimana hakim tidak bisa tidak harus menjatuhkan putusan berupa pidana denda, sedangkan teipidannya sama sekali tidak mampu untuk membayarnya sehingga jaksanya yang membayar denda yang dijatuhkan oleh Pengadilan tersebut.

Pidana denda sebagai alternatif daripada pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek yang merupakan jenis pidana pokok yang paling jarang dijatuhkan oleh para Hakim, khususnya dalam praktek peradilan di Indonesia.

Faktor yang menyebabkan jarang dijatuhkannya pidana denda oleh para Hakim dalam dunia peradilan di Indonesia adalah karena jumlah ancaman pidana denda yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sekarang pada umumnya relatif ringan.

Untuk kejahatan, maksimumnya berkisar antara Rp 900,- sampai dengan Rp 150.000,- untuk kejahatan itu pun hanya terdapat dalam dua Pasal saja, yaitu dalam Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 403 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Untuk pelanggaran, denda maksimum berkisar antara Rp 225,- sampai dengan Rp 75.000,-. Namun yang terbanyak hanya terdapat untuk dua jenis pelanggaran saja yaitu yang terdapat dalam Pasal 568 dan Pasal 569 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Sementara itu dalam perkembangan di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana seperti misalnya dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pidana denda secara jelas ditentukan paling sedikit Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah). Banyak terdapat kecenderungan untuk meningkatkan jumlah ancaman pidana denda. Namun demikian di sisi lainnya kebijakan-kebijakan meningkatkan jumlah pidana denda tersebut tidaklah dibarengi dengan kebijakan lain yang berhubungan dengan pelaksanaan pidana denda, dimana untuk pelaksanaannya adalah tetap terikat pada ketentuan umum dalam Pasal 30 dan Pasal 31 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

R. Soesilo merumuskan Pasal 30 dan Pasal 31 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana masing-masing sebagai berikut :²²

Pasal 30

Banyaknya denda sekurang-kurangnya dua puluh lima sen. Jika dijatuhkan hukuman denda, dan denda tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman kurungan. Lamanya hukuman kurungan pengganti itu sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya enam bulan. Dalam keputusan hakim ditentukan, bahwa bagi denda setengah rupiah atau kurang, lamanya hukuman kurungan pengganti denda itu satu hari, bagi denda yang lebih besar dari pada itu, maka bagi tiap-tiap setengah rupiah diganti tidak lebih dari satu hari, dan bagi sisanya yang tidak cukup setengah rupiah, lamanya pun satu hari. Hukuman kurungan itu boleh dijatuhkan selama-lamanya delapan bulan, dalam halmana maksimum denda dinaikkan, karena berapa kejahatan yang dilakukan, karena berulang melakukan kejahatan atau lantaran hal-hal yang ditentukan pada Pasal 52. Hukuman itu sekali-kali tidak boleh lebih dari delapan bulan.

Pasal 31 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, menentukan :

- (1) Si terhukum boleh menjalani hukuman kurungan dengan tiada menunggu habisnya tempo untuk membayar denda.
- (2) Setiap waktu ia berhak melepaskan dirinya dari hukuman kurungan itu dengan membayar dendanya.
- (3) Dengan membayar sebagian dari denda, baik sebelum maupun sesudah mulai dijalani hukuman kurungan, dapatlah dibebaskan sebagian dari hukuman pengganti itu, sepadar dengan bagian denda yang dibayar.

Menurut ketentuan yang terdapat dalam Pasal 30 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tidak ada ketentuan batas waktu yang pasti kapan denda itu harus dibayar. Di samping itu tidak ada pula ketentuan mengenai tindakan-tindakan lain yang dapat membayar

²² R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor, hlm. 52.

dendanya, misalnya dengan jalan merampas atau menyita harta benda atau kekayaan terpidana.

Menurut sistem Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, alternatif yang dimungkinkan dalam hal terpidana tidak mau membayar denda tersebut, hanyalah dengan mengenakan hukuman pengganti yang dimaksudkan dalam Pasal 30 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya berkisar antara 6 (enam) bulan atau dapat menjadi paling lama 8 (delapan) bulan.

Dengan demikian maka betapapun tingginya pidana denda yang dijatuhkan hakim, akan tetapi apabila terpidana tidak mau membayar, konsekuensinya hanyalah dikenakan pidana kurungan yang maksimumnya hanya 6 (enam) atau 8 (delapan) bulan seperti telah disebut di atas.

Dalam hal yang bersangkutan melakukan tindak pidana yang dapat menghasilkan keuntungan materiil yang jumlahnya sampai berjuta-juta rupiah atau bahkan bermilyar-milyar rupiah (misalnya dalam perampokan Bank, korupsi, tindak pidana ekonomi, penyelundupan, atau perdagangan narkoba dan sebagainya), maka ini berarti yang bersangkutan tetap dapat menikmati hasil kejahatannya dengan tidak perlu khawatir harta benda atau kekayaannya (khususnya yang merupakan hasil kejahatan yang telah dilakukannya) akan dirampas atau disita.

Memang dalam hal ini Hakim dapat pula menjatuhkan tambahan berupa pidana perampasan barang-barang tertentu, namun pidana tambahan ini menurut sistem Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya bersifat fakultatif saja dan hanya dalam hal-hal tertentu saja yang bersifat imperatif. Lagi pula yang dirampas hanyalah barang-barang yang diduga diperoleh dari hasil kejahatan atau sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan.

Dari uraian di atas jelaslah bahwa dengan belum adanya perubahan kebijakan legislatif mengenai pelaksanaan pidana denda seperti yang terdapat dalam aturan hukum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka tidak akan banyak artinya kebijakan untuk menaikkan jumlah ancaman pidana denda di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Di dalam sistem Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sekarang berlaku, terdapat

kelemahan yang terkandung didalam pidana denda itu sendiri. Adapun kelemahan-kelemahan tersebut antara lain bahwa pidana denda ini dapat dibayarkan atau ditanggung oleh pihak ketiga (majikan, suami atau istri, orang tua, teman/kenalan baik, dan lainnya) sehingga pidana yang dijatuhkan tidak secara langsung dirasakan oleh si terpidana sendiri. Hal mana membawa akibat tidak tercapainya sifat dan tujuan peidanaan untuk membina si pembuat tindak pidana agar menjadi anggota masyarakat yang berguna, serta mendidik si pembuat tindak pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.²³

Tidakkah dengan demikian si pembuat tindak pidana akan berulang kali berbuat tindak pidana lagi (karena misalnya memiliki bakat atau tingkah laku sebagai pembuat tindak pidana), sebab ia merasa bahwa pertanggungjawaban akan dipikul oleh orang lain.

Kalau pembayaran denda tidak dapat dipenuhi karena tidak mempunyai uang untuk membayar denda atau tidak ada barang yang dapat dilelang, bukankah tindak pidana lain yang baru akan lahir untuk mendapatkan uang membayar denda. Ini berarti tindak pidana yang satu melahirkan tindak pidana yang baru, dan keadaan ini dapat berlanjut seterusnya.

Pidana denda juga dapat membebani pihak ketiga yang tidak bersalah, dalam arti pihak ketiga dipaksa turut merasakan pidana tersebut, misalnya uang yang dialokasikan bagi pembayaran pidana denda yang dijatuhkan kepada kepala rumah tangga yang melakukan kesalahan mengemudi karena mabuk, akan menciutkan anggaran rumah tangga yang bersangkutan.²⁴

Pidana denda ini lebih menguntungkan bagi orang-orang yang mampu, karena bagi mereka yang tidak mampu maka besarnya pidana denda tetap merupakan beban atau masalah, sehingga mereka cenderung untuk menerima jenis pidana yang lain yaitu pidana perampasan kemerdekaan.

Terdapat kesulitan dalam pelaksanaan penagihan uang denda oleh Jaksa selaku eksekutor, terutama bagi terpidana yang tidak ditahan atau tidak berada dalam penjara. Di satu pihak dapat diadakan upaya paksa dalam

²³ E. Ninik Suparni, *Op-cit*, hlm. 64.

²⁴ *Loc-cit*.

bentuk peraturan perundang-undangan agar terpidana membayar denda dengan memberikan wewenang kepada Jaksa selaku eksekutor untuk melelang barang yang disita, dan kalau barang yang disita tidak ada baru diterapkan pidana pengganti denda. Akan tetapi di lain pihak, dengan melihat kondisi di Indonesia dimana masyarakat atau rakyatnya mayoritas masih hidup di dalam taraf di bawah sejahtera materiil atau berkemampuan finansial, mungkinkah dapat memenuhi denda yang harus dibayar.

Meskipun mempunyai kelemahan-kelemahan, pidana denda di sisi lain mempunyai keuntungan-keuntungan antara lain dengan penjatuan pidana denda maka nama baik terpidana akan tetap terjaga, setiap terpidana merasakan kebutuhan untuk menyembunyikan identitas mereka agar tidak dikenal. Kebanyakan dari mereka takut untuk dikenali sebagai orang yang pernah mendekam dalam penjara oleh lingkungan sosial atau lingkungan kenalan mereka.

Fungsi pidana denda yaitu pidana denda tidak menimbulkan stigma atau cap jahat bagi terpidana, sebagaimana halnya yang dapat ditimbulkan dari penerapan pidana dan dengan penjatuan pidana denda, negara tidak banyak mengeluarkan biaya sehingga menguntungkan pemerintah dibandingkan dengan pidana penjara. Melalui pidana denda, negara akan mendapatkan pemasukan dan di samping proses pelaksanaan hukumnya lebih murah dan mudah dilaksanakan dan dapat direvisi apabila ada kesalahan dibanding dengan pidana lainnya seperti pidana mati dan pidana penjara sukar direvisi.

Namun tujuan penjatuan pidana denda hendaknya jangan dilihat dari kuantitas besarnya jumlah pidana denda yang dijatuhkan yang merupakan pemasukan bagi negara, karena pidana denda dibayarkan kepada negara, tetapi dilihat dari sejauh mana tujuan pemidanaan dapat tercapai dengan adanya penjatuan pidana denda. Namun rendahnya penjatuan pidana denda akan mengakibatkan lemahnya pematuhan hukum.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pidana denda dalam perkara pidana dijatuhkan oleh hakim dalam hal

seseorang melakukan tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana penjara, namun hakim berpendapat tidak perlu menjatuhkan pidana penjara setelah memperhatikan, dan mempertimbangkan hal-hal yang menjadi tujuan pemidanaan, pedoman pemidanaan serta pedoman penjatuan pidana penjara sehingga menjatuhkan pidana denda.

2. Fungsi pidana denda adalah pidana denda mudah dilaksanakan dan dapat direvisi apabila ada kesalahan dibanding dengan jenis pidana lainnya seperti pidana mati atau pidana penjara yang sukar untuk direvisi. Menguntungkan pemerintah, karena pemerintah tidak banyak mengeluarkan biaya dibandingkan dengan pidana penjara. Tidak mengakibatkan nama terpidana tercela seperti pidana penjara. Pidana denda akan menjadi penghasilan bagi negara, daerah dan kota.

B. Saran

1. Dalam menjatuhkan pidana denda diharapkan hakim harus benar-benar mempertimbangkan kesalahan dari terdakwa, apakah adalah suatu hal yang wajar kalau terpidana hanya dijatuhi pidana denda, faktor usia pelaku dan kerugian terhadap korban.
2. Karena pidana denda dapat diganti dengan pidana kurungan apabila terpidana tidak dapat membayar denda, maka dalam penjatuan pidana denda harus ada nilai keseimbangan antara pidana denda dengan pidana penggantinya, dalam hal si terpidana tidak dapat membayar denda yang telah ditentukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin Andi Zainal, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2009.
- Aminudin, dan Abidin H. Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Arief Barda Nawawi, *Pembaharuan Hukum Pidana*, Total Media, Yogyakarta, 2009.

- Bakhri Syaiful, *Perkembangan Stelsel Indonesia*, Totalmedia, Yogyakarta, 2009.
- Dirdjosworo Soerjono, *Kejahatan Bisnis Orientasi dan Konsepsi*, Mandar Maju, Jakarta, 2004.
- Farid H.A. Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Sinar Bakti, Jakarta, 2007.
- Hamzah Andi, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
- _____, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003.
- Jaya Nyoman Serikat Putra, *Relevansi Hukum Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Mertokusumo Sudikmo dan A. Pitlo, *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2005.
- _____, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 2005.
- Mulyani Lilik, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung, 2007.
- Panjaitan Petrus Irwan dan Simorangkir Pendapatan, *Lembaga Masyarakat dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 2005.
- Prasetyo Teguh dan Barkatullah Abdul Hakim, *Politik Hukum Pidana*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.
- Rahardjo Satjipto, *Hukum Progresif*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- Saleh Roeslan, *Stelsel Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.
- Sianturi S.R., *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHAEM-PETEHAEM, Jakarta, 1982.
- Soejono D., *Hukuman dalam Perkembangan Hukum Pidana*, Tarsito, Bandung, 2004.
- Soesilo R., *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981.
- Sugandhi R., *KUHP dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 2007.
- Suparni E. Ninik, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Suyanto Sri Deripah, *Masalah Pidana Penjara Seumur Hidup dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana*, UNDIP, Semarang, 2008.
- Utrecht E., *Hukum Pidana*, Universitas, Jakarta, 2008.